

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kedudukan Jaminan dalam pembiayaan usaha kecil iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Pada pembiayaan usaha kecil iB hasanah terdapat syarat jaminan atau agunan yang harus diberikan oleh calon nasabah kepada pihak bank untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. Jaminan atau agunan dalam pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah memiliki kedudukan yang sangat penting sebab dengan adanya jaminan atau agunan maka risiko kerugian yang akan di terima bank menjadi lebih kecil.

2. Faktor penyebab pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah menyertakan jaminan atau agunan ada 2 yaitu : a.) adanya kemungkinan atau risiko kegagalan usaha yang nasabah jalankan; b.) tidak semua nasabah dapat dipercaya, karena jaminan atau agunan berguna untuk meminimalisir risiko kerugian materil yang akan di terima pihak bank ketika terdapat pembiayaan bermasalah.

B. Saran

1. Kerugian yang di derita oleh pihak bank dalam melalukan persetujuan pembiayaan biasanya terletak pada saat perhitungan taksasi nilai jaminan atau agunan. Maka untuk PT. BNI Syariah KC Banjarmasin hendaknya teliti dan maksimal dalam melakukan taksasi terhadap jaminan sebelum

menyetujui pembiayaan dilakukan dan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan sehingga bank terhindar dari risiko kerugian.

2. Dalam penelitian ini penulis menemukan masalah mekanisme dalam penyaluran pembiayaan belum maksimal untuk peneliti selanjutnya agar bisa mengangkat masalah tersebut untuk menjadi sebuah penelitian.